



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 257/Pid.Sus/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **SURYA GUNAWAN**;
2. Tempat lahir : Dasan Lekong;
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun /31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nyiur Tebel Kepah, RT 09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2017 s.d. 6 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 s.d. 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d. 10 Januari 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 s.d. 11 Maret 2018;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MUZANNI, S.H., HERIYANTO, S.H., LALU AGUS WINARDI, S.H., LALU JONIARSA, S.H., dan SULHANDI, S.H.**, para Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Rinjani, yang beralamat di Posyankum Pengadilan Negeri Selong, yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 257/Pid.Sus/2017/PN Sel

tanggal 3 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 257/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 257/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surati;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA GUNAWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tutup botol bong;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-114/SLONG/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SURYA GUNAWAN pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Nyiur Tebel Kepah RT 09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar awal bulan November 2017 Terdakwa menjual 1 paket shabu (Metamfetamin) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TEGUH (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada TEGUH Terdakwa juga menjual kepada beberapa orang yang lain dengan jumlah dan harga yang berbeda-beda;
- Bahwa terkadang Terdakwa juga menerima pesanan shabu dan membeli serta menyimpannya terlebih dahulu menunggu pembeli datang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu untuk dijual dengan cara membeli kepada teman Terdakwa antara lain MAHDI (DPO), SUARA, dan juga SURYA yang kesemuanya adalah warga Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa didatangi oleh TEGUH (DPO) ke rumahnya dan mengatakan akan membeli shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian menerima uang dari TEGUH sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta TEGUH menunggu di halaman rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah MAHDI (DPO) yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya untuk membeli 1 paket shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 paket shabu tersebut kepada TEGUH (DPO);
- Bahwa setelah transaksi tersebut TEGUH meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa berdiam diri di rumah;
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh TEGUH (DPO) melalui *Short Message Service* (SMS) dari Nomor HP: +6285934511254 yang menginginkan membeli shabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari dan menyiapkan paket shabu tersebut di rumah Terdakwa untuk diambil oleh TEGUH;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 WITA Rumah Terdakwa didatangi beberapa anggota Polisi Resort Lombok Timur di antaranya saksi MUJITO dan saksi LALU AGUS WIRAGUNAWAN dan Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi menghubungi saksi THAMRIN (selaku kepala dusun Nyiur Tebel) dan setelah kedatangan saksi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah milik Terdakwa dan diketemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang tergeletak di lantai ruang tamu; 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa; 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah sekop plastik di bagian belakang rumah Terdakwa; serta 1 (satu) buah HP merek Nokia warna ungu di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya di dalam HP tersebut setelah dibuka oleh anggota Polres Lombok Timur telah didapati percakapan didalam bentuk SMS antara Terdakwa dengan TEGUH untuk transaksi jual beli shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan sebagaimana Berita Acara penimbangan tanggal 17 November 2017 Lampiran Surat No.: 398/11950.01/2017 dari PT Pegadaian (persero) (berita acara terlampir di dalam berkas perkara);
- Bahwa selanjutnya terhadap sebagian barang bukti yang disisihkan tersebut telah dimintakan pengujian kepada Balai Besar POM Mataram tnggal 27 November

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan pada tanggal 29 November 2017 telah didapatkan hasilnya berdasarkan

Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram No: B-PM. 01.05.1071.11.17.2746

tanggal 29 November 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan di dalam

surat tersebut menyatakan bahwa bubuk kristal yang diuji terbukti mengandung

Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (alat bukti surat terlampir di

dalam berkas perkara);

Bahwa perbuatan Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SURYA GUNAWAN pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 18.00 WITA WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Nyiur Tebel Kepah RT 09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh TEGUH (DPO) melalui *Short Message Service* (SMS) dari Nomor HP: +6285934511254 yang menginginkan membeli shabu lagi kepada Terdakwa seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari paket shabu tersebut dan dibawa ke rumahnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam lemari miliknya tepatnya di bawah sebuah wadah plastik warna putih yang berada di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa lemari tersebut adalah milik Terdakwa dan berada di dalam Terdakwa sehingga 1 paket shabu tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 WITA Rumah Terdakwa didatangi beberapa anggota Polisi Resort Lombok Timur di antaranya saksi MUJITO dan saksi LALU AGUS WIRAGUNAWAN dan Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi menghubungi saksi THAMRIN (selaku kepala dusun Nyiur Tebel) dan setelah kedatangan saksi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah milik Terdakwa dan diketemukan: 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang tergeletak di lantai ruang tamu; 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa; 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah sekop plastik di bagian belakang rumah Terdakwa; serta 1 (satu) buah HP merek Nokia warna ungu di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya di dalam HP tersebut setelah dibuka oleh anggota Polres Lombok Timur telah didapati percakapan didalam bentuk SMS antara Terdakwa dengan TEGUH untuk transaksi jual beli shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan sebagaimana Berita Acara penimbangan tanggal 17 November 2017 Lampiran Surat No.: 398/11950.01/2017 dari PT Pegadaian (persero) (berita acara terlampir di dalam berkas perkara);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap sebagian barang bukti yang disisihkan tersebut telah dimintakan pengujian kepada Balai Besar POM Mataram tanggal 27 November 2017 dan pada tanggal 29 November 2017 telah didapatkan hasilnya berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram No: B-PM. 01.05.1071.11.17.2746 tanggal 29 November 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan di dalam surat tersebut menyatakan bahwa bubuk kristal yang diuji terbukti mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (alat bukti surat terlampir di dalam berkas perkara);

Bahwa perbuatan Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: LALU AGUS WIRAGUNAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur, bersama-sama dengan beberapa anggota Polisi yang tergabung dalam Tim Elit Shabara Polres Lombok Timur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, Pukul 20.00 WITA, di rumah Terdakwa yang terletak di Nyiur Tebel Kepah RT.09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sempat mengintai aktifitas Terdakwa di rumah Terdakwa dan melihat ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa yang diduga hendak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat kejadian, ketika Tim akan masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara berpura-pura bertamu sambil mengetuk pintu rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sempat mencoba melarikan diri melalui jendela di samping rumahnya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Tim yang berjaga di samping rumah;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Tim Polres Lombok Timur kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa sehingga akhirnya menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam pada saku celana Terdakwa yang berisikan uang tunai sebesar Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai tersebut dicurigai Tim sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- bahwa selain itu Tim Polres Lombok Timur juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun serta istri dan anak Terdakwa, dimulai dari ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa di ruang tamu Tim menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna ungu yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim Polres Lombok Timur juga menemukan di bagian samping rumah Terdakwa, tepatnya di dekat dapur, barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sekop plastik, yang diduga sebagai alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim yang dipimpin oleh atasan Saksi, yaitu saksi MUJITO, S.H., juga melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun serta anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya keadaan kamar Terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi MUJITO, S.H. keluar dari kamar Terdakwa untuk mengambil senter, lalu setelah menggunakan senter kemudian Tim meneruskan penggeledahan dengan cara mengangkat kasur yang ada pada ranjang, namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa ketika saksi MUJITO, S.H. menggeledah lemari di kamar tidur Terdakwa, ditemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di bawah sebuah wadah plastik warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik lemari yang ada di kamar Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang biasa digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Polres Lombok Timur diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kecuali 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi dan Tim, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa telah menerima pesanan shabu dari seseorang bernama TEGUH dengan cara TEGUH datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibelikan shabu dengan memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah MAHDI untuk membelikan TEGUH shabu dan menyerahkan uang pembelian kepada MAHDI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberikan oleh MAHDI, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) poket shabu kembali ke rumahnya lalu menyerahkannya kepada TEGUH;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada MAHDI, Terdakwa terkadang membeli pada seseorang yang bernama SUARA yang beralamat di Desa Nyiur Tebel dan juga SURYA yang beralamat di Desa Nyiur Tebel;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah digerebek oleh aparat BNN namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa penggeledahan di kamar Terdakwa dilakukan sebanyak dua kali dan saat penggeledahan pertama tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Tanggapan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi;

• **Saksi 2: MUJITO, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur;
- Bahwa Saksi dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur, bersama-sama dengan beberapa anggota Polisi yang tergabung dalam Tim Elit Shabara Polres Lombok Timur, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, Pukul 20.00 WITA, di rumah Terdakwa yang terletak di Nyiur Tebel Kepah RT.09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 18.00 WITA, Saksi dipanggil oleh Kepala Satresnarkoba Polres Lombok Timur karena mendapat informasi masyarakat mengenai aktifitas Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, sehingga kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polre Lombok Timur melakukan *breafing* untuk merencanakan penangkapan, dan setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim gabungan Satresnarkoba Polres Lombok Timur dan Tim Elit Shabara

Polres Lombok Timur berangkat menuju kediaman Terdakwa;

- Bahwa ketika tiba di lokasi kejadian, saat hendak melakukan penangkapan, anggota Tim Polres Lombok Timur sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena Terdakwa sempat mencoba melarikan diri melalui jendela samping rumahnya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Tim Polres Lombok Timur kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa sehingga akhirnya menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam pada saku celana Terdakwa yang berisikan uang tunai sebesar Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai tersebut dicurigai Tim sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- bahwa selain itu Tim Polres Lombok Timur juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun serta istri dan anak Terdakwa, dimulai dari ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa di ruang tamu Tim menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna ungu yang diduga digunakan untuk transaksi jual beli shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim Polres Lombok Timur juga menemukan di bagian samping rumah Terdakwa, tepatnya di dekat dapur, barang bukti berupa: 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sekop plastik, yang diduga sebagai alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan beberapa anggota Tim juga melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun serta anak dan istri Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan kamar Terdakwa dalam keadaan gelap sehingga Saksi keluar dari kamar Terdakwa untuk mengambil senter, lalu setelah menggunakan senter kemudian Tim meneruskan pengeledahan dengan cara mengangkat kasur yang ada pada ranjang, namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa ketika Saksi menggeledah lemari di kamar tidur Terdakwa, ditemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di bawah sebuah wadah plastik warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik lemari yang ada di kamar Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang biasa digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Polres Lombok Timur diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kecuali 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi dan Tim, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa telah menerima pesanan shabu dari seseorang bernama TEGUH dengan cara TEGUH datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibelikan shabu dengan memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah MAHDI untuk membelikan TEGUH shabu dan menyerahkan uang pembelian kepada MAHDI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah diberikan oleh MAHDI, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) poket shabu kembali ke rumahnya lalu menyerahkannya kepada TEGUH;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain kepada MAHDI, Terdakwa terkadang membeli pada seseorang yang bernama SUARA yang beralamat di Desa Nyiur Tebel dan juga SURYA yang beralamat di Desa Nyiur Tebel;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah digerebek oleh aparat BNN namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa penggeledahan di kamar Terdakwa dilakukan sebanyak dua kali dan saat penggeledahan pertama tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Tanggapan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi;

• **Saksi 3: THAMRIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Nyiur Tebel Kepah, yang ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Nyiur Tebel Kepah RT.09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 20.00 WITA, Saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh seorang anggota Kepolisian dan meminta Saksi untuk datang ke rumah salah satu warganya, yaitu Terdakwa, untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa oleh Polisi;
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat ada beberapa anggota Kepolisian, sedangkan Terdakwa sudah dalam tangan diborgol;
- Bahwa saat itu ada petugas Polisi yang menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan sendiri oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, sehingga kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam pada saku celana Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai sebesar Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa dari penggeledahan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna ungu;
- Bahwa di bagian samping rumah Terdakwa, tepatnya di dekat dapur, Polisi juga menemukan 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop plastik;
- Bahwa Polisi kemudian juga melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, namun awalnya keadaan kamar Terdakwa dalam keadaan gelap sehingga saksi MUJITO, S.H. keluar dari kamar Terdakwa untuk mengambil senter, dan setelah menggunakan senter penggeledahan dilanjutkan kembali dengan cara mengangkat kasur yang ada pada ranjang;
- Bahwa Tim Polisi kemudian menggeledah lemari Terdakwa, dan akhirnya menemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, yang berada di bawah sebuah wadah plastik warna putih di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung saat Polisi menemukan 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga shabu di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Polisi, pemilik lemari tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan yang biasa menggunakannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kecuali 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adalah *handphone* yang ditemukan saksi dan Tim digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi masyarakat sekitar dua bulan lalu Terdakwa sebelumnya pernah digerebek oleh aparat BNN namun berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa penggeledahan di kamar Terdakwa dilakukan sebanyak dua kali dan saat penggeledahan pertama tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Tanggapan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 4: LALU SOPIAN APRIADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tersangka/terdakwa yang telah mengaku kepada Penyidik Polres Lombok Timur perihal kegiatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada awalnya Saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Lombok Timur pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2017, sekitar Pukul 23.40 WITA bertempat di rumah milik temannya yang bernama LALU KANDI NOVANDI, di Lingkungan Sandubaya, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan penjual shabu karena Saksi pernah melihat langsung saat LALU KANDI NOVANDI membeli shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, sekitar Pukul 20.00 WITA, Saksi diajak oleh LALU KANDI NOVANDI untuk menemaninya membeli shabu pada Terdakwa yang beralamat di Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, LALU KANDI NOVANDI memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu kepada LALU KANDI NOVANDI;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi dan LALU KANDI NOVANDI kembali ke rumah LALU KANDI NOVANDI dan mengonsumsi 1 (satu) poket shabu tersebut bersama dengan LALU KANDI NOVANDI;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani rawat jalan untuk proses pengobatan atau rehabilitasi medis di Badan Narkotika nasional (BNN) Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak kenal dengan orang yang bernama LALU SOPIAN APRIADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Ahli: PARINONG KUSUMA JAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Pemeriksa Digital Forensik (barang bukti digital) pada Unit *Cybercrime* Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB, dan Ahli bersertifikat keahlian CCLO (*Cellebrite Certified Logical Operator*) dan CCPA (*Cellebrite Certified Physical Analyst*);
- Bahwa Satresnarkoba Polres Lombok Timur telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna ungu milik Terdakwa dan Ahli telah diminta untuk melakukan pemeriksaan Barang Bukti Elektronik atas *handphone* Terdakwa tersebut, yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan jual beli Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli menggunakan sebuah alat yang dinamakan *Cellebrite* dengan *operating system* yang digunakan adalah Windows XP;
- Bahwa pertama Ahli mengeluarkan kartu SIM dari *handphone* tersebut dan menyambungkannya dengan *Cellebrite* dengan menggunakan kabel data,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat *Cellebrite* tersebut melakukan proses pengambilan data terhadap kartu SIM, dan dari hasil pengambilan data tersebut dilakukan analisa dengan komputer merek Dell Precision Tipe T7600 dengan Operating System Windows 7 Ultimate;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA tipe 105 warna ungu milik Terdakwa adalah tipe *handphone* yang tidak dapat diperiksa oleh *Cellebrite* sehingga Ahli hanya memeriksa kartu SIM yang ada dalam *handphone* NOKIA warna ungu tersebut;
- Bahwa setelah kartu SIM dari *handphone* tersebut Ahli sambungkan dengan *Cellebrite* menggunakan kabel data, selanjutnya alat *Cellebrite* tersebut melakukan proses pengambilan data terhadap kartu SIM tersebut. Dari pengambilan data tersebut diperoleh hasil 15 (lima belas) pesan yang terdapat dalam kotak masuk yang masih tersimpan di kartu SIM tersebut;
- Bahwa setelah Ahli mengetahui hasil pemeriksaan barang bukti tersebut kemudian Ahli membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 17 November 2017 Lampiran Surat No.: 398/11950.01/2017 dari PT Pegadaian (Persero);
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No.: 17.107.99.20.05.0409.K tanggal 29 November 2017;
- Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram No.: B-PM.01.05.1071.11.17.2746 tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Timur pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, di Nyiur Tebel Kepah RT.09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya berada di rumahnya mendengar suara tembakan dan pintu rumah Terdakwa dibuka secara paksa, karena merasa takut kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri lewat jendela samping namun berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa badan Terdakwa kemudian digeledah oleh Tim Polres Lombok Timur dan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam pada saku celana Terdakwa yang berisikan uang tunai sebesar Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ruang tamu Saksi digeledah Tim Polres Lombok Timur dengan disaksikan oleh Kepala Dusun serta istri dan anak Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna ungu;
- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop plastik di bagian samping rumah Terdakwa, tepatnya di dekat dapur;
- Bahwa 2 (dua) buah tutup bong, 4 (empat) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah sekop plastik memang benar milik Terdakwa karena Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sekitar tujuh bulan lalu namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa ketika Tim Polres Lombok Timur menggeledah kamar Terdakwa, pada penggeledahan yang pertama tidak ditemukan apa-apa dalam lemari Terdakwa, namun setelah digeledah yang kedua kalinya barulah ditemukan 1

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di bawah sebuah wadah plastik warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) poket kristal bening diduga shabu di dalam lemari Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekitar Pukul 12.00 WITA, seseorang yang bernama TEGUH datang ke rumah Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan shabu, lalu Terdakwa pergi ke rumah MAHDI dan memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAHDI, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, kemudian MAHDI memberikan 1 (satu) poket shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu yang diambil dari MAHDI tersebut kepada TEGUH;
- Bahwa pada sore hari sekitar Pukul 18.00 WITA, TEGUH mengirimkan SMS kepada Terdakwa bahwa TEGUH ingin membeli shabu lagi seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), namun sebelum transaksi terjadi, Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum penangkapan, TEGUH juga pernah memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu kepada MAHDI, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MAHDI, sedangkan sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa selain kepada MAHDI, Terdakwa terkadang membeli pada seseorang bernama SUARA yang beralamat di Desa Nyiur Tebel dan juga SURYA yang beralamat di Desa Nyiur Tebel;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah digerebek oleh aparat BNN namun berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 2 (dua) buah tutup botol bong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna ungu, (satu) buah dompet warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Kesemua barang bukti tersebut, kecuali 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lombok Timur, di kediamannya di Nyiur Tebel Kepah RT.09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa benar saat itu ditemukan pada tubuh dan rumah Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 2 (dua) buah tutup botol bong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna ungu, (satu) buah dompet warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
3. Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari MAHDI, SUARA dan SURYA, untuk digunakan sendiri dan dijual lagi kepada orang lain;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses jual beli shabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) melalui *handphone*-nya, lalu bertemu langsung dengan pembeli dan penjualnya;
4. Bahwa benar dari penjualan shabu kepada orang lain tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poketnya;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan, yaitu: *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 5, terbukti Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lombok Timur, di kediamannya di Nyiur Tebel Kepah RT.09, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, dan Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin, sehingga dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Ad.3. Tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah terdiri dari berupa kegiatan yang termasuk sebagai salah satu dari kegiatan ini, yakni *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembuktian unsur kedua di atas, dihubungkan dengan fakta hukum angka 2, angka 3, dan angka 4, terbukti sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dipergunakan sendiri dan dijual kepada orang lain demi keuntungan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa jelas termasuk sebagai kegiatan: *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu*, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa itu telah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga adalah pemakai Narkotika dan sudah menikmati hasil penjualan Narkotikanya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga selain dikenakan pidana berupa penjara maka Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini, terbukti sebagai barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu secara tanpa ijin, sehingga agar tidak disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali untuk uang tunainya, karena bernilai ekonomis maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah tutup botol bong;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp969.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: KAMIS, tanggal 15 FEBRUARI 2018, oleh: YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 FEBRUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh I KETUT YOGI SUKMANA, S.H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.Sel